



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MEDAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**
Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax. (061) 8215845
<http://www.polmed.ac.id> email : p3m@polmed.ac.id

**PENGUMUMAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN MANDIRI**

No : B/ 86/PL5/PM.01.00/2024

Diumumkan kepada Dosen dan PLP Politeknik Negeri Medan bahwa **Pengabdian Kepada Masyarakat** dengan sumber *Dana Mandiri Tahun 2024* telah dapat dilaksanakan. Skema **Pengabdian** yang ditawarkan adalah Skema Pengabdian Mandiri Kepada Masyarakat (PMKM).

Adapun ketentuan pengajuan usulan adalah sebagai berikut :

A. Ketentuan Umum untuk Pelaksanaan Pengabdian PMKM

1. Pengabdian harus sesuai dengan Roadmap Pengabdian Program Studi atau Institusi.
2. Pengusul menyampaikan surat permohonan pengabdian mandiri ke P3M sesuai dengan format surat permohonan pada link berikut : <https://bit.ly/SuratPermohonanPPMMandiri>
3. Besaran dana setiap usulan Pengabdian Mandiri tidak ditentukan.
4. Waktu Pengabdian Mandiri tidak ditentukan.
5. Usulan Pengabdian Mandiri harus relevan dengan bidang kompetensi ilmu yang ditekuni, (baik ketua maupun anggota).
6. Pengusul tidak sedang dalam status tugas belajar dan mendapat beasiswa dari pemerintah. Jika pengusul sedang dalam tugas belajar tetapi dengan biaya sendiri atau beasiswa dari pemerintah telah habis, diperbolehkan mengajukan usulan setelah melampirkan bukti bahwa beasiswa sudah selesai.
7. Keterlibatan mahasiswa/alumni/administrasi/teknisi/tenaga laboran dan atau tenaga ahli (selain dosen) disertakan pada lampiran *curriculum vitae*.
8. Pengusul dapat langsung melaksanakan pengabdian mandiri setelah mendapatkan surat tugas dari P3M.
9. Format laporan pengabdian mandiri wajib mengikuti template laporan akhir skema PMKM dari P3M pada link berikut : <https://bit.ly/TemplateLapAkhirMandiriPMKM2024>
10. Laporan pengabdian mandiri harus bebas dari unsur *plagiarism* dan duplikasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
11. Batas pelaporan pengabdian mandiri sampai dengan **Bulan Oktober 2024**.

B. Ketentuan Khusus untuk Pengabdian Mandiri Kepada Masyarakat (PMKM)

1. Pengabdian Mandiri Kepada Masyarakat (PMKM) merupakan kegiatan pengabdian yang dibiayai dengan dana pribadi tim pelaksana. PMKM merupakan salah satu jenis pengabdian yang berorientasi pada pemecahan masalah di masyarakat secara komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan sasaran yang tidak tunggal.
2. Pengusul Pengabdian adalah :
 - a. Dosen Tetap PNS di Politeknik Negeri Medan yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan berpendidikan minimal S2.
 - b. Dosen CPNS yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan ber-*homebase*



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MEDAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**
Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia
Telp. (061) 8210371, 8211235, 8213951, Fax. (061) 8215845
<http://www.polmed.ac.id> email : p3m@polmed.ac.id

di Politeknik Negeri Medan, dapat mengikuti pengabdian **sebagai anggota.**

3. Tim Pengusul Pelaksana Pengabdian maksimal terdiri atas 5 (lima) orang.
4. Laporan akhir diserahkan ke P3M sebanyak 3 eksemplar berwarna **Jingga (Orange)**.
5. Luaran wajib PMKM adalah satu artikel ilmiah yang dipublikasikan minimal pada Jurnal ber ISSN atau prosiding ber ISBN dari seminar nasional sebagai penulis pertama atau koresponden.

Demikianlah pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Medan, 07 Mei 2024

Ka. P3M Politeknik Negeri Medan



Dr. Rini Indahwati, S.E., Ak., M.Si.

NIP. 19780508 200604 2 002

Tembusan :

- Direktur
- Wadir I, II
- Kajur ME, SI, EE, AK, AN, dan KI
- Peringgal